

# Wewenang dan Tindakan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Ignatius Rusyadi

*Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado, Kairagi I Kombos Manado, Manado, 95253*

*E-mail: irusyadi@unikadelasalle.ac.id*

---

**Abstract**— Sost authorities of corruption, such as the recent incident in which nearly 90% of members of Parliament in one of East Java province involved corruption and is now handled by the Corruption Eradication Commission (hereafter the Commission). Corruption by politicians always uses official policy cover. Business groups can spend on politicians to influence the formulation of the state budget or making laws that benefit their business. The purpose of this writing is reviewing and analyzing how authority and taking action against corruption committed by corruption eradication agency (KPK), the author uses the library method. The author examines and analyzes various literature, legislation and this writing is qualitative descriptive. The results obtained are : 1) coordinate the investigation, investigation and prosecution of corruption; establish a reporting system in eradicating corruption (Article 7, Articles 12, 13, and 14 of Law No. 30 of 2002), 2) make arrests; investigation; investigation; prosecution, as stipulated in Article 38 to Article 51 of Act No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.

**Keywords**—: Authority and Action; Corruption Eradication Commission Institution; Corruption Crime.

---

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan wilayah yang sangat luas. Kehidupan masyarakatnya pruralisme dan religious serta mata pencahariannya sebagian besar adalah petani, maka dari itu Indonesia dikenal dengan negara agraris. Seiring perkembangan jaman negara Indonesia berubah kearah negara Industri.

Kehidupan masyarakat yang dahulunya sangat menjaga kerukunan atau toleransi lambat laun gaya kehidupan masyarakat Indonesia mengarah ke kehidupan individual. Rasa gotong royong hampir sudah tidak ada dan rasa kebersamaan hampir sudah tidak ada pula.

Hal tersebut berpengaruh juga dalam kehidupan bernegara. Hampir sebagian besar pemegang kekuasaan melakukan korupsi, seperti kejadian baru-baru ini yang mana hampir 90 % anggota DPRD di salah satu Provinsi di Jawa Timur tersangkut korupsi dan saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK).

Korupsi yang berlandung di jabatan atau kekuasaan yang dipegangnya akan sulit diketahui terkecuali tertangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Teten Masduki, Korupsi yang dilakukan politisi senantiasa menggunakan cover kebijakan resmi. Kelompok bisnis dapat belanja politisi untuk mempengaruhi perumusan APBN atau pembuatan undang-undang yang menguntungkan bisnisnya.<sup>1</sup>

Bentuk korupsi bervariasi, tetapi mencakup penyuapan, pemerasan, kroniisme, kolusi, dan penggelapan. Sementara korupsi juga dapat memfasilitasi perusahaan criminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan perdagangan manusia.<sup>2</sup>

Selain hal tersebut, ada beberapa bentuk korupsi yaitu korupsi politik (political corruption), korupsi birokrasi (burocratic corruption), korupsi hukum (judicial corruption) korupsi idiologi (idilogical corruption) dan korupsi merupakan budaya (culture corruption).

Sepertinya wajar apabila korupsi di Indonesia sangat sulit untuk diberantas, ditangkap satu tumbuh korupsi yang lain. Korupsi seperti cendawan dimusim hujan bahkan para politisi dan pemegang kekuasaan berlomba melakukan korupsi dengan berlandung pada jabatannya dan tidak ada perasaan takut. Padahal pemerintah telah membentuk lembaga pemberantasan korupsi (KPK).

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002, dinyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dikeluarkannya undang-undang tersebut oleh pemerintah dimaksudkan untuk menangani tindak pidana korupsi yang terjadi, namun pada kenyataannya bukannya berkurang malahan sebaliknya para pemegang kekuasaan dan politisi berlomba melakukan tindak pidana korupsi, seperti tidak ada habis-habisnya. Bahkan baru-baru ini terjadi salah satu anggota partai politik mengkorupsi dana pembangunan pemulihan bencana alam (gempa bumi) di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

---

<sup>1</sup> Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi. *Korupsi Kekuasaan. Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016, hlm. 68.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 70

Seperti yang dikatakan oleh Eko Prasajo, bahwa sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dari lokus internal dan eksternal.<sup>3</sup>

*Pertama*, factor internal. Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, munculnya perilaku menyimpang birokrat biasanya sudah dimulai dari perekrutan pegawai yang tidak transparan, tak obyektif, dan tak profesional. Perekrutan ini pun tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait dengan subsistem lain. Misalnya, tertutupnya dalam promosi jabatan dan sistem remunerasi yang tak terkait kinerja. Sumber internal penyakit birokrasi juga bisa disebabkan oleh proses bisnis di dalam di dalam pemerintahan dan pelayanan yang memungkinkan birokrat secara individu ataupun bersama mengambil uang negara dalam jabatan dan wewenangnya. Pokok pangkalnya: celah sistem yang tak paripurna memungkinkan transaksi antara wajib pajak dan petugas pajak secara simbiosis mutualisme.

*Kedua*, factor eksternal. Secara eksternal penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap/gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan sebagai hal yang biasa. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin merajalela dan tanpa berhenti bahkan menghiasi berita setiap hari diberbagai mass media seperti surat kabar dan televisi, yang mana hal ini menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## II. RUMUSAN MASALAH

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi dalam perkembangannya menimbulkan suatu masalah. Adapun masalah yang timbul dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wewenang lembaga pemberantasan korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah tindakan lembaga pemberantasan korupsi (KPK) dalam menindak tindak pidana korupsi yang terjadi.

Penulisan ini bertujuan mengkaji dan menganalisis bagaimana wewenang dan menindak terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi (KPK).

## III. METODE PENELITIAN

Dalam metode ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Penulis mengkaji dan menganalisis berbagai literature, peraturan perundang-undangan dan penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif.

## IV. PEMBAHASAN

### A. Wewenang Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Lembaga pemberantasan korupsi yang lebih dikenal dengan istilah KPK dibentuk oleh pemerintah salah satu tujuannya ialah untuk memberantas korupsi. Untuk itulah maka dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sepak terjang KPK dalam melakukan tindakan penegakan hukum kepada para pelaku korupsi (disebut dengan istilah koruptor) tidak diragukan lagi. Hampir semua pejabat negara dan para politisi (baik yang di DPR, DPRD) semuanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (disebut OTT) dan diproses sesuai hukum yang berlaku baik berdasarkan UUTPK (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum PIDana).

Hampir seluruh provinsi di Indonesia mempunyai pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), hal ini dimaksudkan jika ada pejabat daerah yang korupsi ditangani oleh pengadilan tipikor yang ada di daerah, meskipun para koruptor tersebut ditangkap oleh KPK. Wilayah kerja KPK sangat luas yakni seluruh Indonesia. KPK dalam bertindak tidak pandang bulu, setiap ada kejahatan korupsi KPK selalu ada atau hadir dan pelaku diproses secara hukum. Para pelaku korupsi itu meliputi penyelenggara negara, politisi dan swasta. Jika melibatkan pihak swasta biasanya itu menyangkut masalah fee atau komisi dan itu bisa dikategorikan sebagai penyuapan.

Dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 merumuskan bahwa penyelenggara negara meliputi:

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 79

g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Berbicara tentang sifat tindak pidana korupsi, Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. *Korupsi yang bermotif terselubung*

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

Contoh: seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak mempedulikan lagi janjinya kepada orang yang member suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang.

b. *Korupsi yang bermotif ganda*

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yaitu kepentingan politik.

Contoh: seseorang yang membujuk dan menyogok seseorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

Sementara itu Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi*, menjelaskan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:<sup>6</sup>

- Korupsi senantiasa melibatkan lebih satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan public atau umum (masyarakat)
- Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa factor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

- Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan public maupun birokrasi
- Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi
- Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan
- Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi
- Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.<sup>7</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Adapun bunyi Pasal 11 sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum atau penyelenggara negara;
- Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sedangkan, bunyi Pasal 12 sebagai berikut:

<sup>4</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016, hlm. 84

<sup>5</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016, hlm. 10

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 12

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memperhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perijinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam pengaturan pada Undang-Undang ini (TPK), Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif
- b. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
- c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*)
- d. Berfungsi untuk melakukan supervise dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.<sup>8</sup>

Secara garis besar wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002)
- f. Wewenang lain bisa dilihat dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Memperhatikan begitu luasnya wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, siapapun pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari penanganannya, apalagi didukung dengan dua alat bukti. Dengan dasar adanya dua alat bukti tersebut, pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa terlepas dari jeratan hukum KPK. Berbicara mengenai alat bukti yang sah, alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni meliputi:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengalami perluasan. Dalam Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dinyatakan, bahwa:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam, secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforesi yang memiliki makna.<sup>9</sup>

## **B. Tindakan Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menindak Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi**

<sup>8</sup> Pujiyono. Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta. 2017, hlm. 6.33

<sup>9</sup> Ikhwan Fahrojih. Hukum Acara Pidana Korupsi. Setara Press. Malang. 2016, hlm. 5

Pada masa reformasi, pemerintah sangat serius berupaya meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik melalui jalur pencegahan maupun jalur penindakan. Pemerintah membentuk badan anti korupsi (KPK) yang independen dan diberi berbagai kewenangan istimewa. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga yang dapat mendukung pemberantasan korupsi secara maksimal, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasilnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak. Terdapat cukup banyak kasus-kasus besar serta melibatkan tokoh-tokoh kuat dan berkuasa yang berhasil dibongkar dan dibawa pengadilan. Misalnya menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR dan DPRD serta tokoh atau pejabat lainnya.<sup>10</sup>

Secara yuridis bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga pemerintah memberikan kewenangan penindakan kepada KPK sangat luas dan hal ini dimaksudkan untuk menekan merebaknya kejahatan korupsi yang terjadi akhir-akhir ini.

Untuk itulah maka setelah reformasi dilakukan perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dibentuk lembaga khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa kemajuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 antara lain dapat dilihat dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa dan dengan cara khusus:

“..... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus...”<sup>11</sup>

Penjelasan UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan arena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”<sup>12</sup>

Berbicara mengenai penindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK, maka berarti tentang tugas dari pada KPK. Adapun tugas dari KPK adalah, meliputi:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Supervise instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002).<sup>13</sup>

Untuk mendukung tugas KPK, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Pidana Korupsi sebagai landasan pembentukan Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Tim Gabungan dibentuk bertujuan untuk membangun keterpaduan, keterbukaan, dan akuntabilitas public dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tim Gabungan dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dengan keanggotaan yang terdiri dari unsure-unsur:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Kejaksaan
- c. Instansi terkait
- d. Unsur masyarakat.<sup>14</sup>

Demikian pula, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan strategi secara komprehensif. Di mana pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar strategi yang komprehensif tersebut, meliputi aspek-aspek peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi masyarakat; serta penegakan hukum yang tegas konsisten dan terpadu.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016, hlm. 43

<sup>11</sup> Ikhwani Fahroji. *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>13</sup> Evi Hartanti. *Op.Cit.*, hlm. 71

<sup>14</sup> Pujiyono, *Op.Cit.*, hlm. 6.31

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 101

Adapun tindakan lembaga komisi pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi adalah meliputi:

- a. Penangkapan
- b. Penyelidikan
- c. Penyidikan
- d. Penuntutan

Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 51 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ternyata wewenang lembaga komisi pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana yang terjadi adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002) dan wewenang lain bisa dilihat dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.
- b. Bahwa tindakan lembaga komisi pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana yang terjadi adalah meliputi penangkapan; penyelidikan; penyidikan; penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 51 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### B. Saran

Sanksi terhadap para koruptor hendaknya diperberat dan dibuat miskin sehingga akan menimbulkan efek jera bagi yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan para koruptor di dalam menjalani hukuman sebagai narapidana di tempatkan dipenjara yang terpencil seperti di penjara Nusakambangan dan tidak boleh dikunjungi oleh keluarga.

## VI. BIOGRAFI

**I.Rusyadi.**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Berpendidikan Strata 3 (Doktor) bidang Hukum dan Kebijakan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan pada Institut Pertanian Bogor. Strata 1 (Sarjana) bidang Hukum Pidana pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Strata 2 (Magister) bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonseia (MAHUPIKI). Email: [irusyadi@unikadelasalle.ac.id](mailto:irusyadi@unikadelasalle.ac.id)

## VII. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chazawi, A., 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Fahroji, I., 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Setara Press. Malang
- Hartati, E., 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Patittingi, F dan Fajlurrahman Jurdi., 2016. *Korupsi Kekuasaan. Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Pujiyono., 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Waluyo, B., 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

### B. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 37